



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASL

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor : 278-01-17-06/
PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON
(Partai Persatuan Pembangunan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M. Hanna Maria Manurung., S.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Eric Manurung., S.H.

Dedi Ramanta., S.H.

Ucok Edison Marpaung., S.H.

Pangeran., S.H. S.I.Kom.

Ferdian Sutanto., S.H., M.H.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

DR. Ridwan S Tarigan,S.H., M.H.

Rahmat Taufit., S.H., M.H.

DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H

Eric Manurung., S.H.

Rudy MangaraSirait., S.H

Richardo Purba., S.H.

Andri Fauzi Sinurat., S.H.

Ridwan Suherman., S.H.

Hema A M.Simanjuntak., S.H., M.H.

Adriansyah R. Tahir., S.H.

H. Yopie Bharata., S.H.

Ahhiar Afriadi SH

+

DI TERIMA DARI:	Pihak Terkait
NO.	278 01 17 06 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 8 Mei 2024
JAM	: 13.28 WIB

Erwinsyah., S.H. LL.M.	Ahmad Rendy Agustian., S.H.
Ardyan., S.H., M.H.	Ristian., S.H.
Bayu Aditya Putra., S.H.	Irfan Situmorang., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.	Ibrahim Adha., S.H., M.H.
Aida Mardatillah., S.H., M.H.	Annisa Diva Piscaesa., S.H.
Ziki Osman., S.H.	Bansawan., S.H.
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.	

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor. 027/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024** tanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

kesemuanya adalah Advokat/penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 *email:* Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....; Selanjutnya disebut sebagai.-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa PIHAK TERKAIT terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum R.I telah mengeluarkan dan mengumumkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pukul 22.19 WIB. **(Bukti PT-1);**
2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Partai peserta pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-2);**

3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Partai NasDem dan juga partai peserta pemilu dengan nomor urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-3);**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perkenankanlah kami selaku PIHAK TERKAIT memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor: 278-01-17-06/ PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON, sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan Perkara yang diajukan oleh PEMOHON dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, karena perkara yang diajukan pemohon pada pokoknya telah diuji dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah permasalahan pelanggaran ADMINISTRATIF, sehingga dengan demikian Mahkamah sepatutnya mengesampingkan untuk mengadili permohonan yang diajukan PEMOHON;

2. Bahwa untuk diketahui kita bersama, dalam pengisian anggota DPRD Kota Palembang dari Dapil Palembang 2, terdiri atas 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Sukarame, Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Kemuning;
3. Bahwa alasan-alasan PIHAK TERKAIT menyatakan Permohonan PEMOHON bersifat Pelanggaran Administratif, karena pada pokoknya PEMOHON mempersoalkan tentang proses penggelembungan suara dan proses hilangnya suara di Dapil Kota Palembang 2;
4. Bahwa permasalahan dugaan proses penggelembungan suara dan hilang suara yang dipermasalahkan oleh PEMOHON kepada Caleg nomor urut 4 dari Partai NasDem, hal ini telah diproses dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang berdasarkan Formulir Model B.18 tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kota/06.01/III/2024 dengan Pelapor Masherdata Musa'i. Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena telah daluwarsa; **(BUKTI PT-4)**
5. Bahwa selain itu kesalahan administratif yang diajukan oleh PEMOHON telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, dalam Putusan Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/ 2024 **(Bukti PT-5)** yang kemudian Putusan Bawaslu Provinsi tersebut dikoreksi oleh Bawaslu R.I dalam Putusan Koreksi Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 dengan bunyi putusan sebagai berikut: **(BUKTI PT-6)**

MEMUTUSKAN

1. *Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;*
2. *Menyatakan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;*

3. *Memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

6. Bahwa sesuai dengan pasal 461 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada pokoknya seluruh pelanggaran administratif pemilu kewenangan penyelesaiannya berada pada Badan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi sepatutnya mengesampingkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah patut dan layak mahkamah untuk menolak Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 519 tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU nomor 552 tahun 2022, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON memiliki kedudukan hukum.

1.3. TENGGAT WAKTU PEMOHON.

Bahwa keputusan hasil pemilihan umum dikeluarkan oleh KPU RI dengan keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.52 WIB, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, tenggat waktu pengajuan Permohonan PEMOHON masih memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK nomor 2 tahun 2023.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya halaman 13 s/d halaman 16 pada pokoknya menyatakan PIHAK TERKAIT melakukan penggelembungan suara sebanyak 107 suara. Bahwa kemudian PEMOHON pada halaman 16 angka 25 s/d halaman 20 angka 2.52 huruf g Permohonannya pada pokoknya menyatakan PEMOHON kehilangan 53 suara. Bahwa dalil PEMOHON mengenai penggelembungan suara oleh PIHAK TERKAIT dan hilangnya suara PEMOHON sebanyak 53 suara tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan, karena alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Permohonannya PEMOHON sama sekali tidak membuktikan, bahkan tidak menjelaskan sumber penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 107 suara berasal dan berpindah dari partai atau caleg mana. Sedangkan mengenai kehilangan suara PEMOHON sebanyak 53 suara pun PEMOHON tidak menjelaskan hilangnya kemana, dan hanya menuduh PIHAK TERKAIT yang mengambil;
 - b. Bahwa mengenai penggelembungan dan penghilangan suara yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT adalah tidak berdasar, karena yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara PIHAK TERKAIT yang melakukan penggelembungan, sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, yang melakukan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu dan yang mengisi formulir baik itu C Hasil, C Salinan dan D Hasil adalah TERMOHON, bukan PIHAK TERKAIT atau pihak lainnya;
2. Bahwa kemudian mengenai penggelembungan suara sebanyak 107 suara dan hilangnya suara PEMOHON sebanyak 53 suara sebagaimana yang didalilkan PEMOHON pada halaman 23 s/d 24 bagian kesimpulan Permohonan, PEMOHON langsung mengklaim penggelembungan 107 suara dan 53 suara yang totalnya menjadi adalah 160 suara adalah milik PEMOHON;
3. Bahwa 160 suara (107 suara + 53 suara) yang diklaim PEMOHON adalah dalil yang sangat kabur, menyesatkan dan tidak berdasar.

Sebagaimana yang PIHAK TERKAIT sampaikan, bahwa PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan darimana sumber penggelembungan suara PIHAK TERKAIT dan kemana hilangnya suara PEMOHON. Maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah hilangnya 53 suara itu menjadi bagian dari penggelembungan 107 suara;

4. Bahwa baik secara logika matematika maupun logika hukum, bagaimana mungkin suara PEMOHON yang dirasa PEMOHON hilang sebanyak 53 suara ditambah dengan dugaan PEMOHON terjadi penggelembungan suara sebanyak 107 suara dijadikan dasar untuk mengurangi perolehan suara PIHAK TERKAIT. Seandainya saja terbukti benar terjadi kehilangan suara, maka seharusnya jumlah suara PEMOHON yang dikembalikan dan ditambahkan sebanyak 53 suara dan seandainya saja terbukti benar terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang diduga PEMOHON maka perolehan suara PIHAK TERKAIT dikurangi 107 suara. Maka berdasarkan kerangka berpikir tersebut, kehilangan suara dengan Penggelembungan suara merupakan 2 hal yang berbeda yang tidak dapat digabung menjadi satu untuk dijadikan dasar mengurangi perolehan suara PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terdapat ketidak jelasan, kekaburan dan *inkosistensi* dalil PEMOHON pada halaman 24 angka 36 sampai angka 37. Pada angka 36 PEMOHON mendalilkan perolehan suara caleg Partai Nasdem nomor urut 4 Dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam, S.H., M.H., perolehan suaranya harus dikurangi sebanyak 160 suara sehingga berjumlah $4.165 - 160 = 4.005$ suara sedangkan 160 suara itu telah dijelaskan pada angka 4 diatas tidak dapat digabung. Oleh karena itu dalil PEMOHON tentang pengurangan suara PIHAK TERKAIT menjadi 4.005 suara adalah dalil yang sangat kabur, tidak jelas dan menyesatkan, sehingga patut untuk ditolak;
6. Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 53 suara (*Vide Permohonan PEMOHON halaman*

23) namun pada jenjang tahapan rekapitulasi di Kecamatan, seluruh partai telah menghadirkan saksinya untuk duduk bersama untuk menyaksikan rekapitulasi dan mencatat hasil rekapitulasi terkecuali saksi dari PEMOHON sehingga PEMOHON tidak mengetahui sebab dan akibat kenapa sampai terjadi pengurangan suara;

7. Bahwa apabila PEMOHON dalam permohonannya meminta pengembalian suara yang menurutnya hilang, sangat bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Fakta sesungguhnya adalah pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditemukan keadaan kesalahan penjumlahan suara partai dan jumlah suara yang diperoleh caleg pada tingkat KPPS karena terjadi penghitungan berganda. Kesalahan penjumlahan tersebut disebabkan karena total suara partai ditambah total suara caleg ditambahkan lagi dengan perolehan suara masing-masing caleg;
8. Bahwa kesalahan penjumlahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas tidak mungkin tidak diperbaiki karena jumlah yang salah tersebut jika tidak diperbaiki maka jumlah rekapitulasi suara di TPS salah hitung tersebut akan melebihi jumlah surat suara yang sah dan akan ditolak oleh system secara otomatis pada saat data akan diinput;
9. Bahwa perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi partai yang hadir menyaksikan rekapitulasi termasuk saksi dari PIHAK TERKAIT.;
10. Bahwa apabila PEMOHON “beranggapan” suaranya hilang maka berikut ini TURUT TERKAIT tampilkan tabel suara yang “dianggap” PEMOHON hilang dan menampilkan juga suara TURUT TERKAIT yang “dianggap” hilang. Adapun tabel yang akan PIHAK TERKAIT sajikan dibawah ini berdasarkan pada C Plano dan C Hasil yang di sandingkan dengan D Hasil Kecamatan Sukarame (**BUKTI PT-7**), D Hasil Kecamatan Alang-Alang Lebar (**BUKTI PT-8**) atau D Hasil Kecamatan Kemuning (**BUKTI PT-9**):

TABEL 1. SUARA PEMOHON YANG DIANGGAP PEMOHON HILANG.

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Keterangan
Sukarame	Sukarami	17	2		1	1	
	Sukarami	42	25		15	10	
	Sukarami	45	9		6	3	
	Kebun Bunga	85	13		7	6	
	Kebun Bunga	86	12		6	6	
	Sukabangun	20	26		13	13	
	Sukodadi	17	3		0	3	
	Talang Jambe	2	13		7	6	
	Sukajaya	20	7		4	3	
	Sukajaya	22	5		4	1	
Alang Alang Lebar	Karya Baru	22	2		1	1	
Total						53	

TABEL 2. SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIANGGAP PIHAK TERKAIT HILANG.

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Bukti
SUKARAME	Talang Jambe	2	95	-	51	44	PT-10
	Kebun Bunga	85	14	-	7	7	PT-11
	Kebun Bunga	86	-	29	15	14	PT-12
	Sukarami	17	12	-	6	6	PT-13
	Sukajaya	20	69	-	37	32	PT-14
Total Hilang Suara						103	

TABEL 3. SUARA PIHAK TERKAIT YANG DIANGGAP PIHAK TERKAIT HILANG PADA TPS DI LUAR PERMOHONAN PEMOHON.

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Bukti
Sukarame	Sukarami	42	-	8	3	5	PT-15
	Sukarami	45	-	77	68	9	PT-16
	Suka Bangun	20	65		35	30	PT-17
Alang-Alang Lebar	Karya Baru	22	32	17		15	PT-18
Sukarame	Sukodadi	14	69	-	59	10	PT-19
Sukarame	Sukodadi	44	33	-	28	5	PT-20
Total Hilang Suara						74	

11. Bahwa dari uraian Tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 diatas, PIHAK TERKAIT mengemukakan fakta bahwa apa yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya yang dirasa menganggap kehilangan suara sebanyak 53 suara maka demikian juga halnya dengan PIHAK TERKAIT yang dapat saja menganggap kehilangan suara sebanyak 177 suara. Sehingga apabila PEMOHON meminta suaranya yang dianggap hilang untuk dikembalikan maka PIHAK TERKAIT juga dapat saja meminta suaranya yang dianggap hilang untuk dikembalikan sehingga perolehan suara PIHAK TERKAIT semakin jauh melampaui perolehan suara PEMOHON;
12. Bahwa TPS yang diuraikan dalam permohonan PEMOHON fakta hukumnya telah diuji pada persidangan pelanggaran administratif Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan permohonannya oleh PEMOHON yang telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006/KSI/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. (**Vide BUKTI PT-6**). Dalam persidangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dihadirkan saksi partai PIHAK TERKAIT untuk tahapan rekapitulasi di Kecamatan maupun Pleno di KPU Kota sesuai surat Mandat DPD

Partai NASDEM Kota Palembang (**BUKTI PT-21**) dan (**BUKTI PT-22**) yang dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan tentang hadirnya saksi-saksi dari PIHAK TERKAIT dan saksi-saksi dari partai lain yang mengalami, melihat dan mendengar adanya perbaikan pada TPS-TPS yang bermasalah akibat kesalahan perhitungan pada tingkat KPPS serta tidak terdapat keberatan atas kejadian perbaikan itu pada tingkat kecamatan sehingga hasil rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh seluruh saksi partai yang hadir, begitupula rekapitulasi dan pleno ditingkat Kabupaten/Kota Palembang;

13. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah mengenai adanya penggelembungan suara yang didalilkan oleh PEMOHON pada permohonannya karena terdapat fakta hukum dimana seluruh saksi baik dari PIHAK TERKAIT dan saksi dari partai-partai lainnya hadir untuk menyaksikan pencermatan hasil rekapitulasi formulir C hasil dengan Formulir D Hasil pada tingkat kecamatan, serta formulir D Hasil Kecamatan dengan formulir D Hasil Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh TERMOHON, yang pada saat itu seluruh partai diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat pengurangan, penggelembungan dan permasalahan lainnya. Oleh karena saksi PEMOHON pada saat pencermatan tidak mengajukan keberatan sampai dengan pleno TERMOHON maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON tidak berdasar. Oleh karenanya tidak ada penggelembungan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON dalam Permohonannya;
14. Bahwa dalil PIHAK TERKAIT diatas menjelaskan bahwa PEMOHON adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik TERMOHON yang “dirasa” melanggar haknya itu dalam suatu perselisihan ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya merugikan PEMOHON apalagi PEMOHON telah mengetahui saat sidang pelanggaran administratif di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan penyebab

permasalahan yang sudah tidak lagi menjadi permasalahan karena telah diperbaiki serta tidak ada keberatan terhadap hal tersebut dan bukan hanya saksi PEMOHON saja yang tidak keberatan namun saksi dari partai lain pun tidak keberatan;

15. Bahwa peristiwa hukum yang dimohonkan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON analoginya sama halnya dengan peristiwa hukum sebagai berikut:

Seorang anak angkat almarhum Maksudi dan almarhumah Nyi Siti Aminah, yang bernama Atikah, menggugat pamannya, adik dari almarhum Maksudi, yang bernama Yakub, oleh karena pamannya itu menguasai sebidang tanah bekas milik ayah almarhum Maksudi dan Yakub.

Atikah, sebagai penggugat, “merasa” bahwa Yakub melanggar haknya. Akan tetapi, oleh karena menurut hukum adat daerah Jawa Barat, seorang anak angkat tidak mewaris warisan yang semula adalah harta asal orang tua angkatnya, yaitu oleh karena ada azas bahwa “asal mulih kaasalna”, maka yang berhak atas tanah sengketa adalah Yakub dan bukan Atikah. Walhasil gugat akan ditolak. Atikah “merasa” haknya dilanggar, akan tetapi menurut hukum, sesungguhnya Yakub tidak melanggar hak Atikah.

Berdasarkan uraian diatas, tidak tepat jika PEMOHON melayangkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena pada dasarnya PEMOHON telah mengetahui penyebab suara yang hilang merupakan akibat dari perbaikan yang kemudian oleh PEMOHON “dirasa” suaranya hilang;

16. Bahwa menjadi tidak jelas antara Posita dengan Petitem Permohonan karena terjadi pertentangan. Pada halaman 24 angka 18 Permohonannya, PEMOHON mengakui perolehan suara caleg Partai NasDem nomor urut 4 dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam S.H.,M.H adalah sebanyak 4.165 suara. Sedangkan pada Permohonan halaman 25 angka 5 bagian Petitem, secara tiba-tiba PEMOHON meminta penetapan perolehan suara caleg Partai NasDem

nomor urut 4 dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam S.H.,M.H. adalah sebanyak 4.005 suara. Bahwa hal ini menunjukkan Permohonan PEMOHON tidak jelas dan memenuhi syarat untuk Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON adalah Permohonan yang tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*), karena adanya pertentangan antara Posita dengan Petitem;

17. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan PIHAK TERKAIT telah melakukan peggelembungan suara sebanyak 107 (seratus tujuh) suara di 8 TPS Kecamatan Sukarame Dapil Palembang 2, akan tetapi PEMOHON tidak menjelaskan peggelembungan sebanyak 107 suara bersumber dari partai mana atau calon legislatif mana;
18. Bahwa selain PEMOHON mendalilkan peggelembungan suara, PEMOHON juga mendalilkan telah kehilangan hasil perolehan suara sebanyak 52 (lima puluh tiga) suara di Kecamatan Sukarame dan 1 (satu) suara di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, sehingga total kehilangan suara adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara, akan tetapi PEMOHON tidak menjelaskan kehilangan 53 (lima puluh tiga) suara tersebut beralih atau berpindah kepada Partai atau calon legislatif yang mana;
19. Bahwa dengan PEMOHON tidak menjelaskan sumber peggelembungan suara dan PEMOHON juga tidak menjelaskan kehilangan suara PEMOHON sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara beralih kemana, sehingga dalil PEMOHON mengenai peggelembungan suara yang didalilkan oleh PEMOHON dan kehilangan suara PEMOHON tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga Mahkamah Konstitusi patut untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas dan menolak untuknya seluruhnya Permohonan PEMOHON;
20. Bahwa kemudian dalil mengenai adanya pelanggaran administrasi, lagi-lagi PEMOHON membuat tidak jelas dan mengaburkan Permohonan. PEMOHON hanya menyebutkan Putusan Bawaslu

Provinsi Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**vide BUKTI PT-5**), padahal putusan Bawaslu tersebut sudah dikoreksi dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Koreksi Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 (**vide BUKTI PT-6**);

21. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Republik Indonesia tersebut, TERMOHON dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga tidak ada rekomendasi apapun terkait hasil pemilihan umum. Oleh karenanya Keputusan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 yang dikeluarkan TERMOHON sudah benar;
22. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON mengenai dugaan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Laporan adanya indikasi Pelanggaran Administratif, adalah tidak jelas dan berakibat Permohonan PEMOHON menjadi kabur dan menyesatkan sehingga patut dan layak Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan PEMOHON untuk ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa Permohonan PEMOHON adalah TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL), **Hendaklah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Memutus Dengan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Dan/Atau Setidak-Tidaknya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Eksepsinya, dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan. Maka perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 adalah sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA PEMILU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DARI DAPIL PALEMBANG 2.

TABEL 4. PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA PEMILU YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DARI DAPIL PALEMBANG 2 BERDASARKAN D HASIL KOTA PALEMBANG (Bukti PT-23)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	15.954
2.	Gerindra	36.480
3.	PDI Perjuangan	23.254
4.	Partai Golkar	24.975
5.	Partai NasDem	23.484
6.	Partai Buruh	2.003
7.	Partai Gelora	2.218
8.	PKS	18.003
9.	PKN	3.783
10.	Partai Hanura	879
11.	Partai Garda Republik Indonesia	522
12.	PAN	11.182
13.	PBB	2.604
14.	Partai Demokrat	19.149
15.	PSI	3.518
16.	Partai Perindo	6.151
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
24.	Partai Ummat	2.092

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan D Hasil Kota (*vide* Bukti PT-27) yang kemudian diformulasikan dengan rumus *sainte legue*, maka untuk

pengisian 11 Kursi DPRD Kota Palembang dari Dapil Palembang 2, hanya di isi oleh 9 Partai Peserta Pemilu dalam tabel berikut:

TABEL 5. PENGISIAN 11 KURSI DPRD KOTA PALEMBANG BERDASARKAN D HASIL KOTA PALEMBANG DAPIL PALEMBANG 2 (vide Bukti PT-23)

Peringkat Kursi	Partai	Perolehan Suara	Suara x 1/3
1	Partai Gerindra	36.480	
2	Partai Golkar	24.975	
3	Partai NasDem	23.484	
4	PDI Perjuangan	23.254	
5	Partai Demokrat	19.149	
6	PKS	18.003	
7	PKB	15.954	
8	Partai Gerindra		12.160
9	PAN		11.182
10	Golkar		8.325
11	Partai NasDem		7.828

Bahwa berdasarkan tabel tersebut terlihat dan tergambar dengan jelas perolehan suara PEMOHON sebesar 7.789 suara tidak mendapatkan kursi DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan Palembang 2.

TABEL 6. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT BERDASARKAN D HASIL KAB/KOTA YANG SUDAH SAH DAN DIPLENOKAN.

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
5.	Partai NasDem	23.484
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789

3. Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar tentang adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 107 (seratus tujuh) suara di 8 TPS sebagaimana yang disebut PEMOHON dalam Permohonannya. Bahwa

pada saat rekapitulasi baik ditingkat kecamatan dan kota, tidak ada 1 (satu) saksi pun yang berkeberatan. Saksi PEMOHON, hanya menyatakan mencabut dan mencoret tanda tangannya di sertifikat dan berita acara rekapitulasi pada saat pleno tingkat kota sudah ditetapkan dan ditandatangani. Bahwa mengenai penandatanganan sertifikat rekapitulasi dan Berita Acara rekapitulasi, adalah hak dari pada saksi, tetapi tidak mengurangi keabsahan dari sertifikat dan berita acara rekapitulasi yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya;

4. Bahwa PEMOHON pada halaman 17-20 Permohonannya mendalilkan telah kehilangan 53 suara. Bahwa pada TPS-TPS yang dimaksud PEMOHON, Partai NasDem pada awalnya mengetahui terjadi kehilangan suara Partai NasDem, hal ini memang terdapat perbedaan pencatatan antara C Hasil dengan D Hasil, akan tetapi telah dilakukan perbaikan pada tingkat kecamatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai lain yang mengalami, melihat dan mendengar adanya perbaikan pada TPS-TPS yang bermasalah akibat kesalahan perhitungan pada tingkat KPPS. Fakta sesungguhnya adalah pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditemukan keadaan kesalahan penjumlahan suara partai dan jumlah suara yang diperoleh caleg pada tingkat KPPS karena terjadi penghitungan berganda. Kesalahan penjumlahan tersebut disebabkan karena total suara partai ditambah total suara caleg ditambahkan lagi dengan perolehan suara masing-masing caleg. Setelah perbaikan dilakukan tidak terdapat keberatan atas kejadian perbaikan tersebut dan pada tingkatan KPU Kota Palembang juga telah dilakukan pencermatan dan perbaikan.

TABEL 7. PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM SEBELUM ADANYA PENCERMATAN DAN PERBAIKAN DI TPS-TPS PADA SAAT REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SUKARAMI DAN ALANG-ALANG LEBAR.

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara			
			Versi TERMOHON	Versi PIHAK TERKAIT	Selisih	Keterangan
1.	Sukarame	17	6	12	-6	TPS yang dipersoalkan Pemohon
2.	Sukarame	42	3	8	-5	TPS yang dipersoalkan Pemohon
3.	Sukarame	45	68	77	-9	TPS yang dipersoalkan Pemohon
4.	Kebun Bunga	85	7	14	-7	TPS yang dipersoalkan Pemohon
5.	Kebun Bunga	86	15	29	-14	TPS yang dipersoalkan Pemohon
6.	Sukabangun	20	35	65	-30	TPS yang dipersoalkan Pemohon
7.	Sukodadi	17	62	62	0	TPS yang dipersoalkan Pemohon
8.	Sukodadi	44	28	33	-5	TPS diluar yang dipersoalkan Pemohon
9.	Sukodadi	14	59	69	-10	TPS diluar yang dipersoalkan Pemohon
8.	Talang Jambe	2	51	95	-44	TPS yang dipersoalkan Pemohon

9.	Sukajaya	20	37	69	-32	TPS yang dipersoalkan Pemohon
10.	Sukajaya	22	12	12	0	TPS yang dipersoalkan Pemohon
11.	Karya Baru (Kec. Alang- Alang Lebar	22	17	32	-15	TPS yang dipersoalkan Pemohon
	Total		313	475	-177	

4. Bahwa awalnya hasil perolehan suara Partai NasDem yang dihitung oleh PIHAK TERKAIT juga berkurang sebanyak 177 suara yang seharusnya jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 23.661, akan tetapi setelah dilakukan perbaikan dan pencermatan ulang terhadap beberapa TPS yang salah hitung, maka perolehan suara Partai NasDem menjadi 23.484 suara, sesuai dengan D Hasil Kab/Kota Daerah Pemilihan Palembang 2 (**vide Bukti PT-23**), begitupun suara PEMOHON dan partai-partai lainnya. Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada satu saksi pun yang hadir berkeberatan mengenai hasil tersebut;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 21 s/d 23 Permohonannya, yang pada pokoknya telah terjadi Pelanggaran Administratif, maka dalil tersebut adalah menyesatkan. Karena Putusan Bawaslu Provinsi Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**vide Bukti PT-5.**), tersebut telah dikoreksi dengan Putusan Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 (**vide Bukti PT-6**) yang pada pokoknya amar putusan tersebut menyatakan tidak ada kesalahan yang dilakukan TERMOHON sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap sebagaimana yang telah ditetapkan.

III. KESIMPULAN.

Bahwa setelah apa yang diuraikan PIHAK TERKAIT dalam keterangannya, maka tibalah PIHAK TERKAIT menyampaikan kesimpulan keterangan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan dan menolak Permohonan PEMOHON, karena dalam Permohonannya, PEMOHON mempersalahkan TPS-TPS yang sudah diputus oleh Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Provinsi sudah di Koreksi oleh Putusan Bawaslu R.I.
2. Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas, kabur dan menyesatkan (*obscuur libel*), sehingga patut untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON karena:
 - a. Mengenai Pelanggaran administratif, PEMOHON hanya menyajikan Putusan Bawaslu Provinsi yakni Putusan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 (**vide Bukti PT-5**). namun tidak menyajikan putusan koreksi dari Bawaslu R.I terhadap Putusan Bawaslu Provinsi, yakni putusan Putusan Koreksi Nomor: 006/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024 (**vide Bukti PT-6**)
 - b. Bahwa mengenai dalil PEMOHON tentang Penggelembungan suara sebanyak 107 suara dan kehilangan 53 suara, PEMOHON tidak menjelaskan dari mana dan bersumber dari mana PIHAK TERKAIT melakukan penggelembungan dan secara tiba-tiba menuduh PIHAK TERKAIT mengambil suara PEMOHON tanpa alasan yang berdasar, dan mengklaim total penggelembungan dan kehilangan suara sebanyak 160 suara dialihkan kepada Caleg PPP Dapil Palembang 2 nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.Md
 - c. Bahwa terjadi ketidak jelasan dan inkosistensi antara Posita dan Petitum Permohonan. Disatu sisi PEMOHON meminta Pengurangan perolehan suara Partai NasDem sebanyak 160 suara, selain itu juga

PEMOHON juga meminta pengurangan perolehan suara Caleg Partai NasDem dapil Palembang 2 nomor urut 4 atas nama Andri Adam, S.H.,M.H. sebanyak 160 suara. Sehingga berdasarkan kerangka berfikir PEMOHON yang tidak jelas, perhitungan pengurangan suara Partai NasDem berjumlah 160 suara ditambah pengurangan perolehan suara caleg Partai NasDem atas nama Andri Adam S.H., M.H. berjumlah 160 suara, maka perhitungannya seharusnya PEMOHON meminta 320 suara bukan 160 suara.

- d. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON yang mempermasalahkan penggelembungan suara yang dilakukan PIHAK TERKAIT dan hilangnya suara PEMOHON, adalah tidak benar. Karena pada saat Rekapitulasi tingkat TPS, kelurahan dan kecamatan, bahkan sampai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota. Pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan Sukarami, tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi partai peserta pemilu dan Bawaslu Kota Palembang, yang ada pada saat hasil rekapitulasi di plenokan dan disahkan serta telah ditandatangani.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, kini tibalah PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima untuk seluruhnya Keterangan PIHAK TERKAIT;
2. Mengabulkan seluruh EKSEPSI PIHAK TERKAIT;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Pengisian Kursi Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	15.954
2.	Gerindra	36.480
3.	PDI Perjuangan	23.254
4.	Partai Golkar	24.945
5.	Partai NasDem	23.484
6.	Partai Buruh	2.003
7.	Partai Gelora	2.218
8.	PKS	18.003
9.	PKN	3.783
10.	Partai Hanura	879
11.	Partai Garda Republik Indonesia	522
12.	PAN	11.182
13.	PBB	2.604
14.	Partai Demokrat	19.149
15.	PSI	3.518
16.	Partai Perindo	6.151
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.789
24.	Partai Ummat	2.092


4. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum R.I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT



Dr. Ridwan Syaidi Tarigan SH.MH



Andana Marpaung., S.H., M.H.



Ferdian Sutanto., S.H., M.H